



KEDUDUKAN ASET DIGITAL (CRYPTOCURRENCY DAN NFT) SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA DALAM SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Roszi Krissandi¹

¹ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, krissandiroszi99@gmail.com

Abstract:

This study examines the legal standing of cryptocurrency and Non-Fungible Tokens (NFTs) as joint property (harta bersama) in divorce disputes within the Religious Courts by analyzing Indonesian court decisions, comparative jurisprudence (the United States, the United Kingdom, Singapore, and South Korea), and the transition of crypto-asset supervision to the Financial Services Authority (OJK) under the P2SK Law. Employing a normative legal method with statutory, conceptual, case, and comparative approaches, this research yields three main findings. First, digital assets are recognized as māl in fiqh muamalah because they fulfill the requirements of mutaqawwam, qābil li al-tamlīk, and lawful benefits (manfaʿah halal). Second, under positive law, these assets are categorized as "intangible property" pursuant to Article 94 of the Compilation of Islamic Law (KHI). This position is further reinforced by their reclassification as Digital Financial Assets (AKD) through POJK Number 27 of 2024 as amended by POJK Number 23 of 2025, and supported by judicial precedent (Decision of the West Jakarta Religious Court No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB). Third, this research formulates three equitable distribution mechanisms—namely in natura, liquidation and profit-sharing, and buyout complemented by procedural guidelines for evidentiary proof, valuation, and execution.

Keywords: Digital Assets, Cryptocurrency, NFT, Joint Marital Property, Religious Court, Comparative Family Law

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum cryptocurrency dan Non-Fungible Token (NFT) sebagai objek harta bersama dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama, dengan menganalisis putusan pengadilan Indonesia, yurisprudensi komparatif (AS, Inggris, Singapura, Korea Selatan), serta peralihan pengawasan aset kripto ke OJK berdasarkan UU P2SK. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif, penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, aset digital diakui sebagai māl dalam fikih muamalah karena memenuhi syarat mutaqawwam, qābil li al-tamlīk, dan manfaʿah halal. Kedua, dalam hukum positif, aset ini dikategorikan sebagai "benda tidak berwujud" berdasarkan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Posisi ini semakin diperkuat oleh reklasifikasi menjadi Aset Keuangan Digital (AKD) melalui POJK Nomor 27 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 23 Tahun 2025, serta didukung preseden yudisial (Putusan PA Jakarta Barat No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB). Ketiga, penelitian ini merumuskan tiga mekanisme pembagian yang berkeadilan—

yaitu *in natura*, likuidasi dan bagi hasil, serta buyout yang dilengkapi pedoman prosedural pembuktian, valuasi, dan eksekusi.

Kata Kunci: Aset Digital, Cryptocurrency, NFT, Harta Bersama, Pengadilan Agama, Hukum Keluarga Komparatif

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu inovasi paling signifikan dalam dekade terakhir adalah kemunculan aset digital, khususnya *Cryptocurrency* (mata uang kripto) seperti Bitcoin dan Ethereum, serta *Non-Fungible Token* (NFT) yang merepresentasikan kepemilikan unik atas aset digital tertentu. Di Indonesia, popularitas dan nilai ekonomi aset digital ini meningkat secara signifikan, mendorong banyak individu untuk berinvestasi dan mengakumulasinya sebagai bagian dari kekayaan pribadi maupun keluarga.

Fenomena ini secara langsung berimplikasi pada hukum keluarga, terutama terkait dengan konsep harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Ketika terjadi perceraian, harta bersama ini harus dibagi secara adil di antara suami dan istri.¹ Implikasi praktis dari ketentuan ini meluas ke seluruh jenis harta yang diperoleh dalam perkawinan, tanpa membedakan bentuk fisik maupun non-fisik dari aset yang dimaksud.

Permasalahan hukum yang krusial muncul ketika aset digital menjadi bagian dari harta yang dipersengketakan. Kerangka hukum perkawinan di Indonesia, baik UU Perkawinan maupun KHI, disusun jauh sebelum era aset digital, sehingga tidak ada satu pun pasal yang secara eksplisit menyebut atau mengatur status *Cryptocurrency* dan NFT. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).²

1. Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Penelitian

Isu kedudukan hukum aset digital dan aset tidak berwujud lain dalam ranah hukum keluarga telah mendapat perhatian sejumlah peneliti, meskipun belum menghasilkan konsensus metodologis maupun konstruksi hukum yang tuntas. Untuk memetakan kontribusi penelitian ini secara jujur dan terukur, berikut disajikan pemetaan penelitian terdahulu yang relevan.

Peneliti (Tahun)	Fokus Kajian	Kelebihan	Keterbatasan
------------------	--------------	-----------	--------------

¹B Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Adat", *Jurnal Perspektif*, Vol. 19, No. 3, 2014, h. 201.

²Khafifah Anjar Riani dkk., "Implikasi Hukum Teknologi Digital terhadap Institusi Perkawinan: Pernikahan Virtual, Aset Digital dalam Harta Bersama, dan Cyber Divorce", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 2, 2025, h. 1680.

Peneliti (Tahun)	Fokus Kajian	Kelebihan	Keterbatasan
Karim, A.A. (2022)	Analisis fikih terhadap NFT	Perintis analisis syar'i atas NFT secara spesifik	Tidak membahas implikasinya pada harta bersama maupun konteks litigasi perceraian
Riani, K.A. dkk. (2025)	Implikasi hukum teknologi digital pada institusi perkawinan (pernikahan virtual, aset digital, cyber divorce)	Cakupan tematik luas, mengangkat isu aset digital dalam harta bersama	Bersifat deskriptif-konseptual, tanpa analisis putusan pengadilan maupun mekanisme pembagian yang operasional
Rinjani, D. & Cahyaningsih, D.T. (2024)	Royalti hak cipta sebagai objek harta bersama (Putusan PA No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)	Berbasis putusan riil; membuktikan penerimaan yudisial atas benda tidak berwujud sebagai harta bersama	Terbatas pada hak cipta/royalti; tidak menjangkau aset kripto/NFT maupun perbandingan hukum asing
Umam, M.Y.K., Musakkir, & Marwah (2023)	Implementasi jurimetri hakim dalam perkara pembagian harta bersama	Menyoroti pola penalaran hakim PA secara empirik	Tidak menyentuh aset digital sama sekali
Sugiswati, B. (2014); Rochaeti, E. (2013)	Konsepsi harta bersama menurut hukum Islam, KUHPdata, dan hukum adat	Fondasi konseptual harta bersama yang kokoh dan banyak dirujuk	Ditulis sebelum era aset digital; tidak dapat menjangkau isu kontemporer

Berdasarkan pemetaan tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga hal. *Pertama*, penelitian ini adalah kajian pertama yang secara sistematis menarik analogi hukum (*qiyas* dalam metode istinbath hukum Islam sekaligus penafsiran ekstensif dalam hukum positif) dari putusan

pengadilan Indonesia mengenai benda tidak berwujud yang telah diakui sebagai harta bersama khususnya royalti hak cipta dalam Putusan PA Jakarta Barat No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB untuk membangun argumentasi bahwa aset kripto dan NFT semestinya diperlakukan setara. *Kedua*, penelitian ini adalah yang pertama mengintegrasikan pergeseran rezim regulasi aset kripto Indonesia pasca 10 Januari 2025, yaitu peralihan kewenangan dari Bappebti kepada OJK dan Bank Indonesia, ke dalam analisis kedudukan aset digital sebagai objek harta bersama. *Ketiga*, penelitian ini menautkan yurisprudensi komparatif dari empat yurisdiksi (Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan Korea Selatan) secara konkret dengan rekomendasi praktik di Pengadilan Agama, alih-alih sekadar menyebutnya secara sepintas.

2. Urgensi Empiris: Pertumbuhan Aset Kripto dan Pergeseran Rezim Pengaturan

Urgensi penelitian ini didukung oleh data resmi otoritas. Menurut data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, jumlah pelanggan aset kripto di Indonesia mencapai 22,1 juta orang dan nilai transaksi sepanjang tahun 2024 tercatat Rp650,61 triliun, naik 335,91% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp149,25 triliun.³ Pertumbuhan basis investor yang sedemikian besar menunjukkan bahwa aset kripto bukan lagi fenomena marjinal, melainkan komponen kekayaan keluarga yang secara statistik semakin mungkin muncul dalam sengketa harta bersama di Pengadilan Agama.

Perkembangan yang tidak kalah penting, dan yang justru luput dari naskah versi sebelumnya, adalah pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto. Sejak 10 Januari 2025, berdasarkan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, kewenangan pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto beralih dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.⁴ OJK kemudian menerbitkan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK AKD-AK), yang kemudian diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2025.⁵ Peralihan ini juga mengubah nomenklatur dan status yuridis aset kripto, dari semula “komoditas” di bawah rezim Bappebti menjadi “Aset Keuangan Digital” (AKD) di bawah rezim OJK.⁶ Konsekuensinya, Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang menjadi rujukan utama naskah sebelumnya kini berkedudukan sebagai regulasi transisional, dan kerangka hukum positif yang berlaku dan mengikat bagi hakim Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa harta bersama berbasis

³Kementerian Perdagangan RI, “Bappebti: Perdagangan Aset Kripto Meroket, Nilai Transaksi Rp 650,61 Triliun pada 2024”, siaran pers, 24 Januari 2025.

⁴Siaran Pers Bersama Bappebti-OJK-BI Nomor 27/6/DKomSP-05/GKPB/OJK/1/2025, “Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan kepada OJK dan BI”, 10 Januari 2025.

⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

⁶Direktorat Jenderal Pajak, “PMK 50/2025: Babak Baru Pemajakan Aset Kripto”, laman resmi pajak.go.id, 2025.

aset kripto adalah UU P2SK, PP No. 49/2024, serta POJK No. 27/2024 jo. POJK No. 23/2025 — bukan lagi semata-mata Peraturan Bappebti No. 5/2019. Naskah ini disusun dengan merujuk pada kerangka hukum yang berlaku saat ini agar analisisnya tidak usang pada saat dipublikasikan.

3. Ketiadaan Preseden Langsung dan Pentingnya Analogi Hukum

Hingga naskah ini disusun, penelusuran terhadap Direktori Putusan Mahkamah Agung tidak menemukan satu pun putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, maupun Mahkamah Agung yang secara eksplisit memutus sengketa harta bersama atas *Cryptocurrency* atau NFT. Ketiadaan preseden langsung ini bukanlah kekosongan argumentatif, melainkan justru titik tolak metodologis penelitian ini: menggunakan penalaran analogi (*qiyas* dan penafsiran ekstensif) dari putusan-putusan yang telah lebih dahulu mengafirmasi benda tidak berwujud sebagai objek harta bersama.

Preseden paling relevan dan langsung adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, yang untuk pertama kalinya menetapkan royalti hak cipta lagu sebagai bagian dari harta bersama dalam perkara perceraian, dan dikuatkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK) hingga tingkat kasasi.⁷ Putusan ini menjadi preseden penting (*landmark*) karena untuk pertama kalinya suatu hak eksklusif tidak berwujud yang bernilai ekonomis, bukan benda fisik konvensional dinyatakan tunduk pada rezim harta bersama, dengan penalaran hakim yang menafsirkan secara ekstensif frasa “benda tidak berwujud” dalam Pasal 94 KHI. Konstruksi penalaran yang sama dapat dan sepatutnya diterapkan secara analogis pada aset kripto dan NFT, yang secara karakteristik juga merupakan hak eksklusif tidak berwujud bernilai ekonomis yang tercatat secara elektronik.

Analogi kedua bersumber dari yurisprudensi harta bersama secara umum, khususnya prinsip bahwa harta bersama meliputi seluruh harta benda yang diperoleh selama perkawinan tanpa membedakan bentuknya, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1996 K/Pdt/2012⁸ dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016, yang menunjukkan bahwa hakim memiliki keleluasaan untuk menyimpangi pembagian rata (*fifty-fifty*) demi keadilan substantif berdasarkan kontribusi riil para pihak.⁹ Prinsip keleluasaan hakim ini relevan secara langsung bagi aset kripto dan NFT, mengingat kontribusi riil salah satu pihak dalam riset, pengelolaan wallet, dan pengambilan risiko investasi digital kerap tidak setara, sehingga pembagian yang benar-benar adil belum tentu 50:50.

Dari perspektif perbandingan hukum, sebagaimana akan diuraikan secara lebih rinci pada bagian D.4, sejumlah yurisdiksi Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan Korea Selatan telah mengembangkan kerangka hukum yang mapan untuk mengakomodasi aset digital dalam konteks harta

⁷Dewi Rinjani dan Diana Tantri Cahyaningsih, “Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622/Pdt.g/2023/PA.JB”, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, 2024, h. 264–271.

⁸Putusan Mahkamah Agung Nomor 1996 K/Pdt/2012, yang menegaskan prinsip pembuktian asal-usul harta dan cakupan harta bersama yang luas selama diperoleh dalam masa perkawinan.

⁹Melia, M., Abubakar, M., & Darmawan, D., “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 3, 2019, h. 506–518.

perkawinan. Pengalaman yurisdiksi-yurisdiksi ini, sebagaimana akan ditunjukkan, dapat dan seharusnya menjadi acuan konkret bukan sekadar rujukan retorik bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji empat rumusan masalah: *Pertama*, bagaimana kedudukan aset digital (Cryptocurrency dan NFT) sebagai harta (mal) dalam perspektif fikih muamalah? *Kedua*, bagaimana kedudukan hukum aset digital sebagai objek harta bersama menurut KHI, hukum perdata, dan hukum positif Indonesia pasca-peralihan kewenangan pengaturan aset kripto kepada OJK? *Ketiga*, bagaimana preseden yudisial atas benda tidak berwujud lain serta praktik yurisdiksi asing dapat digunakan secara analogis untuk mengisi kekosongan hukum tersebut? *Keempat*, bagaimana mekanisme pembagian aset digital yang berkeadilan dan dapat dieksekusi dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersandar pada studi kepustakaan (*library research*) dan studi putusan (*case-based analysis*). Empat pendekatan digunakan secara simultan: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), mengkaji UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, KUHPdata, UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK, PP No. 49 Tahun 2024, dan POJK No. 27 Tahun 2024 jo. POJK No. 23 Tahun 2025; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menelaah konsep *mal*, *milkiyyah*, dan *syirkah* dalam fikih muamalah klasik dan kontemporer; (3) pendekatan kasus (*case approach*), menelaah putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung yang relevan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta (4) pendekatan komparatif (*comparative approach*), membandingkan praktik yurisdiksi Indonesia dengan Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan Korea Selatan.

Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup: Al-Qur'an dan Hadis; peraturan perundang-undangan yang mengikat (UU No. 1 Tahun 1974, KHI, KUHPdata, UU No. 4 Tahun 2023, PP No. 49 Tahun 2024, POJK No. 27 Tahun 2024 jo. POJK No. 23 Tahun 2025, serta Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 sepanjang berlaku transisional); Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 7/MUNAS X/MUI/11/2021; serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik dari Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maupun dari yurisdiksi pembanding (Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Korea Selatan). Bahan hukum sekunder mencakup kitab-kitab fikih muamalah yang memuat pendapat dan doktrin ahli seperti *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili dan *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah* karya Yusuf al-Qaradawi buku ilmiah, serta artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional. Klasifikasi ini memperbaiki naskah sebelumnya, yang keliru menempatkan kitab-kitab fikih kontemporer sebagai bahan hukum primer; sesuai kaidah metodologi penelitian hukum normatif, karya-karya tersebut merupakan pendapat atau doktrin ahli (*legal doctrine*) sehingga secara taksonomis tergolong bahan hukum sekunder, sedangkan bahan hukum primer dalam ranah fikih terbatas pada nash Al-Qur'an, Hadis, dan produk otoritatif seperti fatwa serta ijma'.

Data dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis, penalaran hukum (*legal reasoning*) deduktif dari prinsip umum ke penerapan

husus, serta penalaran analogis (*analogical reasoning/qiyas*) dari putusan atas benda tidak berwujud yang telah diputus menuju aset digital yang belum memiliki preseden langsung. Pemilihan metode normatif dengan penguatan pendekatan kasus dan komparatif didasari pertimbangan bahwa permasalahan yang dikaji bersifat legal-doktrinal sekaligus praktis-yudisial: penelitian ini tidak semata mengisi kekosongan normatif melalui penafsiran sistematis, tetapi juga menguji argumentasi tersebut terhadap pola penalaran hakim yang sudah terekam dalam putusan nyata, baik domestik maupun mancanegara.

C. Pembahasan

1. Tinjauan Konseptual Harta Bersama dan Aset Digital

a. Konsep Harta Bersama dalam Fikih Muamalah dan Hukum Positif

Konsep harta bersama dalam perkawinan memiliki landasan filosofis yang berbeda antara fikih dan hukum positif Indonesia. Dalam tradisi fikih klasik, berlaku prinsip pemisahan harta (*dhimmah maliyah mustaqillah*), yaitu bahwa suami dan istri memiliki entitas kekayaan yang terpisah dan mandiri, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 32. Prinsip ini berakar dari pengakuan Islam terhadap kapasitas hukum perempuan sebagai subjek hukum mandiri yang dapat memiliki, mengelola, dan mengalihkan harta kekayaannya sendiri tanpa intervensi suami.¹⁰

Meskipun demikian, fikih mengakomodasi terbentuknya harta bersama melalui akad tertentu, seperti *syirkah* (perseroan/kemitraan), yang dapat dianalogikan dengan kerja sama ekonomi suami-istri dalam membangun rumah tangga. Dalam konstruksi *syirkah al-'inan*, misalnya, kedua pihak menyumbangkan modal dan tenaga secara bersama-sama sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama pula. Analogi ini relevan dalam konteks perkawinan di mana suami dan istri bersama-sama berkontribusi dalam membangun kekayaan keluarga, baik melalui kontribusi finansial maupun non-finansial seperti pengelolaan rumah tangga.¹¹

Hukum positif Indonesia secara tegas mengatur harta bersama sebagai akibat otomatis dari perkawinan. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." KHI mempertegas melalui Pasal 85, 94, dan 97. Khususnya Pasal 94 KHI yang menyatakan harta bersama dapat berupa "benda berwujud maupun tidak berwujud" frasa inilah yang menjadi kunci yuridis dalam mengakomodasi aset digital.¹² Selain KHI, hukum perdata umum turut relevan: Pasal 499 dan Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membagi benda menjadi benda berwujud (*lichamelijke zaken*) dan benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) berupa hak, sedangkan Pasal 511 KUHPerdata secara eksplisit menggolongkan penyertaan modal dalam perseroan dan surat berharga sebagai benda bergerak tidak berwujud. Kerangka KUHPerdata inilah yang

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2022), h. 23.

¹¹Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2018), h. 45.

¹²Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 94.

secara historis menjadi basis bagi hakim mengategorikan saham dan deposito sebagai objek harta bersama, dan basis argumentasi yang sama benda bergerak tidak berwujud yang bernilai ekonomis dan dapat dialihkan dapat diterapkan pada aset kripto dan NFT, mengingat keduanya tercatat secara elektronik dan dapat dipindahtangankan sepenuhnya melalui mekanisme kriptografis. Pengaturan ini berbeda secara fundamental dari prinsip fikih klasik karena tidak mensyaratkan adanya akad khusus; perkawinan itu sendiri sudah cukup sebagai dasar terbentuknya harta bersama.

Perbedaan konseptual antara fikih dan hukum positif ini tidak selalu berdampak pada hasil akhir dalam konteks pembagian harta. Dalam praktik peradilan, Pengadilan Agama dituntut untuk mengharmonisasikan keduanya dengan mengutamakan keadilan substantif. Hakim harus mampu menjembatani antara ketentuan fikih yang menekankan kejelasan akad dan ketentuan hukum positif yang menekankan aspek perolehan harta selama perkawinan.

b. Karakteristik Aset Digital: Cryptocurrency dan NFT

Cryptocurrency adalah aset digital terdesentralisasi yang memanfaatkan teknologi kriptografi dan *blockchain* sebagai buku besar digital (*distributed ledger*) yang tidak dapat diubah. Bitcoin (2009) merupakan pelopor ekosistem ini, diciptakan oleh entitas anonim bernama Satoshi Nakamoto dengan misi menyediakan sistem pembayaran elektronik yang bersifat *peer-to-peer* tanpa perantara institusi keuangan konvensional. Karakteristik utama *Cryptocurrency* meliputi: sepenuhnya digital dan tidak memiliki wujud fisik, terdesentralisasi tanpa otoritas tunggal yang mengontrol, bersifat pseudonim karena transaksi terhubung dengan alamat digital bukan identitas nyata, berskala global tanpa batas geografis, serta memiliki volatilitas nilai yang sangat tinggi dan tidak terprediksi.¹³

Non-Fungible Token (NFT) adalah token kriptografis pada *blockchain* yang merepresentasikan kepemilikan atas objek unik, baik digital (karya seni, musik, item gim daring) maupun fisik. Sifat *non-fungible* (tidak dapat dipertukarkan) membedakannya dari mata uang kripto biasa: setiap NFT memiliki metadata unik yang tercatat permanen melalui *smart contract*, memberikan bukti kepemilikan yang dapat diverifikasi publik namun tidak dapat dipalsukan.¹⁴

Dari sudut pandang teknis-hukum, terdapat beberapa karakteristik aset digital yang relevan untuk penilaian hukum: *pertama*, kepemilikan aset digital dibuktikan melalui penguasaan *private key*, yaitu kode kriptografis yang memberikan akses eksklusif ke dompet digital; *kedua*, seluruh riwayat transaksi tersimpan secara permanen dan transparan di jaringan *blockchain* yang dapat diakses publik; *ketiga*, transfer kepemilikan dilakukan secara langsung antar pihak tanpa perantara;

¹³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2022), h. 130–132; lihat pula karakterisasi teknis dalam Andrew N. Speer, “Digital Dissolutions: Cryptocurrency and the Marital Estate”, *Family Law Quarterly*, Vol. 53, No. 2, 2019.

¹⁴Xiao Tang, “Cryptocurrency, NFTs, and the ‘Metaverse’: Addressing the Legal Challenges of Digital Assets”, *Penn State Law Review*, Vol. 127, No. 1, 2022.

keempat, aset digital dapat disimpan dalam *hot wallet* (terhubung internet) maupun *cold wallet* (perangkat fisik yang tidak terhubung jaringan), yang masing-masing memiliki implikasi berbeda dalam hal aksesibilitas dan keamanan.

2. Kedudukan Aset Digital sebagai Harta (Māl) dalam Perspektif Fikih Muamalah

a. Pemenuhan Syarat Māl pada Aset Digital

Analisis fikih muamalah berpusat pada pengujian tiga syarat agar sesuatu dapat dikategorikan sebagai *māl* (harta) yang sah: (1) bernilai (*mutaqawwam*), memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan; (2) dapat dimiliki (*qābil li al-tamlīk*), secara hukum dapat dikuasai dan dialihkan; serta (3) bermanfaat (*manfaʿah*), memiliki kegunaan yang halal dan diakui syara'.¹⁵ Ketiga syarat ini bersifat kumulatif, artinya sebuah entitas baru dapat diakui sebagai *māl* apabila memenuhi keseluruhan persyaratan tersebut secara bersamaan.

Dari segi nilai (*mutaqawwam*), *Cryptocurrency* memiliki nilai tukar yang diakui secara *ʿurf tijari* (kebiasaan dagang) di pasar global.¹⁶ Konsep *mutaqawwam* dalam fikih tidak mensyaratkan kestabilan nilai, melainkan cukup dengan adanya pengakuan nilai oleh masyarakat (*ʿurf*). Dalam hal ini, penerimaan global terhadap *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi dan medium pertukaran nilai sudah memenuhi syarat *mutaqawwam*.

Dari segi kepemilikan (*qābil li al-tamlīk*), *Cryptocurrency* dapat dimiliki secara eksklusif melalui *private key* dalam dompet digital (*digital wallet*), dan dapat dialihkan melalui transaksi di jaringan *blockchain*. Eksklusivitas kepemilikan ini serupa dengan kepemilikan atas benda tidak berwujud lainnya seperti hak cipta atau hak paten, yang dalam hukum Islam kontemporer juga diakui sebagai bentuk *milkiyyah* (kepemilikan). Para fuqaha kontemporer pada umumnya sepakat bahwa manfaat (*manafiʿ*) dan hak-hak tak berwujud (*huquq maʿnawiyyah*) dapat menjadi objek kepemilikan yang sah dalam fikih muamalah modern.¹⁷

Dari segi manfaat (*manfaʿah*), terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama. Sebagian ulama memandangnya bermanfaat sebagai instrumen investasi dan lindung nilai (*hedging*) terhadap inflasi, sementara sebagian lain meragukan manfaat nyatanya karena volatilitas ekstrem dan minimnya *underlying asset* riil. Namun perlu dicatat bahwa syarat *manfaʿah* dalam fikih tidak mensyaratkan aset tersebut memiliki kegunaan langsung secara fisik, melainkan cukup apabila aset tersebut memiliki nilai yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui proses pertukaran di pasar.

Untuk NFT, analisis *māl* sangat bergantung pada aset yang direpresentasikannya. Apabila NFT merepresentasikan kepemilikan atas karya seni digital atau konten yang memiliki manfaat halal dan nilai yang jelas, maka NFT dapat dikategorikan sebagai *māl mutaqawwam*. Keunikan

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 88.

¹⁶Wahyu Syarvina dkk., "Aplikasi 'Urf dalam Ekonomi Islam", *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2022, h. 1.

¹⁷Mohammad Samsul Arifin, "Bimbingan Masyarakat tentang Mall dan Milk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Qiblatuna*, Vol. 1, No. 1, 2025, h. 53.

dan bukti kepemilikan yang tercatat di *blockchain* menjadikan NFT memenuhi syarat *qābil li al-tamlīk*. Namun apabila aset yang direpresentasikan bertentangan dengan syariat — misalnya gambar pornografi atau simbol kesyirikan — maka status *māl*-nya menjadi gugur karena tidak memenuhi syarat manfaat yang halal.

b. Tinjauan Unsur Gharar, Maysir, dan Riba

Tantangan utama dalam pengakuan aset digital sebagai *māl* yang halal adalah keberadaan unsur-unsur terlarang. *Pertama, gharar* (ketidakpastian): volatilitas harga *Cryptocurrency* yang sangat tinggi dipandang sebagian ulama sebagai *gharar fahisy* (ketidakpastian berlebihan) yang dilarang dalam syariat. Ketidakjelasan nilai ini dapat menimbulkan potensi kerugian yang tidak proporsional bagi salah satu pihak dalam transaksi.

Kedua, maysir (spekulasi): transaksi yang semata didasari harapan kenaikan harga tanpa analisis fundamental berpotensi menjadi *maysir*. Namun, investasi jangka panjang dengan diversifikasi yang terencana dan analisis yang memadai dapat dibedakan dari spekulasi murni dalam pandangan fikih kontemporer.

Ketiga, riba: mekanisme dalam ekosistem *Decentralized Finance* (DeFi) seperti *staking* atau *lending* dengan imbalan tetap berpotensi mengandung *riba*. Namun demikian, kepemilikan aset kripto murni sebagai komoditas atau aset keuangan digital tanpa melibatkan mekanisme bunga atau pinjaman berbunga tidak serta-merta mengandung unsur *riba*.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 7/MUNAS X/MUI/11/2021 membuat pembedaan penting: sebagai alat tukar, *Cryptocurrency* diharamkan karena mengandung *gharar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah*. Namun sebagai aset atau komoditas yang memiliki *underlying* yang jelas dan manfaat yang nyata, boleh diperdagangkan.¹⁸ Pembedaan ini penting karena menunjukkan bahwa fatwa MUI tidak secara mutlak mengharamkan kepemilikan aset digital, melainkan memberikan catatan kondisional berdasarkan cara penggunaannya. Kesimpulannya, status aset digital sebagai *māl* bersifat kondisional: aset tersebut dapat diakui sebagai *māl* apabila transaksi yang mendasarinya terbebas dari *gharar* berlebihan, *maysir*, dan *riba*.

3. Kedudukan Hukum Aset Digital sebagai Objek Harta Bersama Menurut KHI dan Hukum Positif

a. Klasifikasi dalam KHI dan KUHPerdara

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian A.1, Pasal 94 KHI mengakomodasi harta bersama dalam bentuk “benda berwujud maupun tidak berwujud.” Klasifikasi ini bersesuaian dengan Pasal 499, 503, dan 511 KUHPerdara, yang mengenal kategori benda bergerak tidak berwujud berupa hak atau tagihan. Dalam praktik peradilan perdata dan agama, kategori ini telah lama digunakan untuk mengakui saham, deposito, obligasi, dan piutang sebagai objek harta bersama, meskipun benda-benda tersebut tidak memiliki wujud fisik yang dapat dipegang. Argumentasi

¹⁸Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 7/MUNAS X/MUI/11/2021 tentang Hukum Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*), (Jakarta: MUI, 2021).

hukum yang membenarkan perluasan tersebut adalah bahwa yang menjadi ukuran hukum bukanlah wujud fisik suatu benda, melainkan nilai ekonomis yang melekat padanya serta kemampuannya untuk dialihkan (*transferability*) dan dieksekusi melalui putusan pengadilan.

Argumentasi yang identik berlaku bagi aset kripto dan NFT. Bitcoin, Ethereum, dan token kripto lain pada dasarnya adalah entri (*entry*) dalam buku besar terdistribusi yang membuktikan hak eksklusif seseorang atas suatu nilai tertentu secara struktural tidak berbeda jauh dari saldo rekening deposito yang juga merupakan entri pembukuan bank yang membuktikan hak tagih nasabah. Jika hukum Indonesia telah menerima deposito dan saham yang sama-sama tidak berwujud secara fisik sebagai objek harta bersama, maka tidak terdapat alasan yuridis yang memadai untuk menolak perlakuan yang sama terhadap aset kripto dan NFT, sepanjang keduanya diperoleh selama masa perkawinan.

b. Pengakuan Regulatif: Dari Bappebti kepada OJK

Sebagaimana diuraikan pada Pendahuluan bagian B, sejak 10 Januari 2025 kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto beralih dari Bappebti kepada OJK dan Bank Indonesia berdasarkan UU P2SK, PP No. 49 Tahun 2024, dan POJK No. 27 Tahun 2024 jo. POJK No. 23 Tahun 2025.¹⁹ Perlu ditegaskan bahwa peralihan kewenangan dan perubahan nomenklatur ini dari “komoditas” menjadi “Aset Keuangan Digital” tidak mengurangi, melainkan justru memperkuat kedudukan aset kripto sebagai “harta benda” dalam pengertian hukum perdata. Pengaturan oleh otoritas keuangan tertinggi (OJK) alih-alih badan pengawas perdagangan komoditas menunjukkan pengakuan negara yang lebih formal dan lebih dekat dengan rezim aset keuangan konvensional setara dengan saham dan deposito yang juga berada dalam pengawasan OJK. Pengakuan ini juga memperkuat argumentasi fikih melalui konsep *‘urf tijari*, di mana pengakuan negara terhadap suatu aset sebagai komoditas atau aset keuangan yang dapat dimiliki secara sah merupakan cerminan dari kebiasaan perdagangan yang telah mapan.

Meskipun Bank Indonesia melalui Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 melarang penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran,²⁰ larangan ini tidak menghilangkan statusnya sebagai aset bernilai ekonomi yang dapat dimiliki dan diperdagangkan. Perlu dibedakan antara fungsi aset sebagai alat pembayaran (yang dilarang) dan statusnya sebagai aset keuangan digital yang dapat dimiliki dan diperdagangkan (yang diizinkan dan diawasi OJK). Dengan demikian, apabila *Cryptocurrency* atau NFT diperoleh selama perkawinan dari hasil usaha suami, istri, atau keduanya, aset tersebut secara hukum memenuhi seluruh unsur harta bersama: (1) diperoleh selama perkawinan; (2) memiliki nilai ekonomis yang dapat dibuktikan melalui data pasar dan platform perdagangan berizin OJK; dan (3) merupakan hasil upaya yang

¹⁹Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.

²⁰Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

dilakukan dalam ikatan perkawinan, baik berupa investasi aktif maupun kepemilikan pasif.

c. Preseden Yudisial: Dari Royalti Hak Cipta Menuju Aset Digital

Sebagaimana telah dijelaskan pada Pendahuluan, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB merupakan preseden paling relevan yang tersedia saat ini. Dalam putusan tersebut, hakim menetapkan royalti hak cipta lagu yang diperoleh selama perkawinan sebagai bagian dari harta bersama, dengan pertimbangan bahwa royalti meskipun berupa hak ekonomi tidak berwujud yang nilainya berfluktuasi dari waktu ke waktu — tetap tunduk pada Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 94 KHI sepanjang diperoleh dalam masa perkawinan.²¹ Putusan ini dikuatkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan pada tingkat kasasi, menjadikannya preseden yang solid alih-alih putusan tingkat pertama yang belum teruji.

Penalaran hakim dalam kasus tersebut memiliki tiga elemen yang secara langsung dapat dipetakan (*mapped*) ke dalam konteks aset kripto dan NFT: *pertama*, fluktuasi atau ketidakpastian nilai suatu aset tidak menggugurkan statusnya sebagai harta bersama argumentasi yang secara langsung menjawab keraguan atas volatilitas harga kripto; *kedua*, hak tidak berwujud yang tercatat secara elektronik/administratif (dalam kasus royalti, melalui Lembaga Manajemen Kolektif) tetap dapat dibuktikan keberadaannya dan dieksekusi pembagiannya argumentasi yang analog dengan pembuktian kepemilikan kripto melalui riwayat transaksi *exchange* berizin; *ketiga*, nilai suatu hak tidak berwujud ditetapkan pada titik waktu tertentu yang ditentukan pengadilan, bukan pada nilai nominal saat perolehan — argumentasi yang menjadi dasar bagi metode valuasi aset kripto yang diuraikan pada bagian D.3.

4. Analisis Komparatif dan Implikasi Yuridis

a. Titik Temu dan Perbedaan antara Fikih Muamalah dan Hukum Positif

Titik temu utama kedua sistem hukum terletak pada pengakuan nilai ekonomis dan hak kepemilikan sebagai syarat esensial suatu entitas dapat dikategorikan sebagai harta. Konsep *māl* yang mensyaratkan *mutaqawwam* dan *qābil li al-tamlīk* bertemu secara konseptual dengan “harta benda tidak berwujud” dalam hukum positif. Pengakuan aset kripto oleh OJK sebagai Aset Keuangan Digital memperkuat argumen ini baik secara syar’i (melalui *‘urf tijari*) maupun hukum negara. Konvergensi antara dua sistem hukum ini, ditambah preseden yudisial atas royalti hak cipta, memberikan legitimasi berlapis bagi pengakuan aset digital sebagai objek harta bersama di Pengadilan Agama.

Perbedaan fundamental terletak pada lapisan normatif tambahan dalam fikih, yaitu kepatuhan syariah (*syar’i compliance*). Fikih menuntut agar harta dan cara perolehannya terbebas dari *gharar*, *maysir*, dan *riba*, sementara hukum positif bersifat lebih pragmatis dan hanya mensyaratkan legalitas dalam pengertian regulasi negara. Solusi yang paling proporsional adalah dengan mendudukkan analisis syar’i sebagai

²¹Rinjani & Cahyaningsih, op. cit., h. 268.

pertimbangan, bukan penghalang mutlak. Hakim Pengadilan Agama dapat mengakui aset digital sebagai harta bersama dan menentukan pembagiannya, sambil memberikan catatan normatif dalam pertimbangan hukum putusan mengenai aspek kehalalan aset tersebut.

b. Problematika Pembuktian Kepemilikan Aset Digital

Sifat aset digital yang pseudoanonim menimbulkan tantangan serius dalam pembuktian di persidangan. Tidak seperti rekening bank konvensional yang terhubung langsung dengan identitas nasabah melalui KYC (*Know Your Customer*), dompet digital dapat dibuat tanpa verifikasi identitas pada platform tertentu yang tidak berizin. Namun demikian, POJK No. 27 Tahun 2024 mewajibkan setiap Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital berizin untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah, sehingga kepemilikan kripto pada bursa resmi (misalnya CFX, Indodax, Tokocrypto, Pintu) kini dapat ditelusuri dan dibuktikan sebagaimana rekening bank konvensional.

Alat bukti yang dapat dipertimbangkan hakim dalam pembuktian kepemilikan aset digital antara lain: *pertama*, riwayat transaksi dari platform bursa kripto terdaftar dan berizin OJK, sejalan dengan Pasal 1866 KUHPerdara mengenai alat bukti tertulis; *kedua*, mutasi rekening bank yang menunjukkan aliran dana ke platform aset digital; *ketiga*, tangkapan layar (*screenshot*) dompet digital yang dilegalisasi oleh notaris atau pejabat berwenang; *keempat*, transaksi publik yang tercatat di *ledger blockchain* dan dapat diakses melalui *block explorer* seperti Etherscan atau Blockchain.info; serta *kelima*, keterangan saksi ahli forensik digital atau analis *blockchain* yang kompeten, sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 154 HIR/Pasal 181 RBg mengenai keterangan ahli.

Hakim dapat pula memerintahkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Pasal 227 HIR terhadap aset digital yang diduga akan dialihkan pihak lawan selama proses persidangan berlangsung. instrumen yang secara fungsional setara dengan *freezing injunction* yang lazim digunakan pengadilan Inggris dan Singapura, sebagaimana diuraikan pada bagian D.4. Penolakan pihak tergugat untuk mengungkapkan riwayat transaksi dan saldo aset digitalnya secara lengkap dapat ditafsirkan sebagai presumsi itikad tidak baik (*bad faith*) yang melemahkan posisi hukumnya.

c. Problematika Valuasi Aset Digital yang Volatil

Nilai *Cryptocurrency* dan NFT dapat berfluktuasi dramatis dalam hitungan jam, sehingga pertanyaan krusial muncul: kapan nilai aset harus ditetapkan untuk tujuan pembagian yang adil? Menetapkan nilai pada saat gugatan didaftarkan (*lis pendens*) berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila nilai aset berubah signifikan saat putusan dibacakan.

Pendekatan yang paling ekuitabel, sejalan dengan penalaran hakim dalam Putusan PA Jakarta Barat No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB yang menetapkan nilai royalti pada titik waktu tertentu mendekati putusan, adalah menetapkan valuasi berdasarkan harga pasar rata-rata pada tanggal paling mendekati waktu putusan akhir diucapkan. Rata-rata harga dalam rentang tujuh hingga tiga puluh hari sebelum putusan dapat meredam efek volatilitas harian yang ekstrem. Apabila tidak tercapai

kesepakatan mengenai valuasi, penunjukan appraisal independen yang kompeten di bidang aset digital menjadi solusi yang direkomendasikan, sebagaimana lazim dilakukan pengadilan Amerika Serikat dan Inggris dalam menilai aset kripto dan NFT yang disengketakan.

d. Praktik Perbandingan Yurisdiksi Asing dan Relevansinya bagi Indonesia

Sebagaimana disinggung pada bagian sebelumnya, sejumlah yurisdiksi telah mengembangkan kerangka hukum yang jauh lebih matang dalam menangani aset digital pada sengketa perceraian. Uraian berikut menjelaskan praktik tersebut secara konkret serta relevansinya bagi pengembangan hukum di Indonesia.

Amerika Serikat. Pengadilan di berbagai negara bagian secara konsisten memperlakukan *cryptocurrency* sebagai *marital property* atau *community property* yang tunduk pada prinsip *equitable distribution*, tanpa membedakan perlakuannya dari saham atau rekening investasi konvensional.²² Dalam perkara *In re Marriage of DeSouza*, pengadilan menegaskan bahwa hubungan kepercayaan (*confidential relationship*) antar-pasangan menimbulkan kewajiban afirmatif untuk mengungkapkan seluruh aset bersama, termasuk kepemilikan Bitcoin; kegagalan salah satu pihak mengungkapkan pembelian Bitcoin yang kemudian meningkat nilainya dinyatakan sebagai pelanggaran *fiduciary duty* dan pihak yang dirugikan diberikan hak atas separuh nilai aset tersebut beserta biaya perkara.²³ *Relevansi bagi Indonesia:* prinsip kewajiban pengungkapan aktif ini sejalan dengan usulan pada bagian E.2 mengenai kewajiban hakim untuk secara proaktif menanyakan keberadaan aset digital sejak awal persidangan.

Inggris. Putusan *AA v Persons Unknown & Ors, Re Bitcoin* [2019] EWHC 3556 (Comm) menjadi tonggak penting yang menegaskan bahwa *cryptocurrency* memenuhi seluruh unsur *property* menurut hukum Inggris: dapat didefinisikan, diidentifikasi oleh pihak ketiga, mampu diasumsikan oleh pihak ketiga, dan bersifat permanen atau stabil.²⁴ Dalam ranah hukum keluarga, *Family Procedure Rules 2010* Kaidah 9.14 mewajibkan pengungkapan penuh dan jujur (*full and frank disclosure*) atas seluruh aset finansial termasuk alamat dompet kripto, kepemilikan NFT, dan investasi DeFi, dan pengadilan secara aktif menerbitkan *freezing injunction* manakala terdapat indikasi penyembunyian aset. *Relevansi bagi Indonesia:* mekanisme *freezing injunction* Inggris secara fungsional setara dengan sita jaminan berdasarkan Pasal 227 HIR yang telah tersedia dalam hukum acara perdata Indonesia, sehingga penerapannya terhadap aset digital tidak memerlukan norma baru, melainkan penegasan lingkup penerapan norma yang sudah ada.

Singapura. Yurisprudensi Singapura merupakan salah satu yang paling maju di Asia. Dalam *UTL v UTM* [2019] SGHCF 10, *Family Division*

²²Andrew N. Speer, "Digital Dissolutions: Cryptocurrency and the Marital Estate", *Family Law Quarterly*, Vol. 53, No. 2, 2019.

²³Wake Forest Law Review, "Not So Equitable Distribution: Divorcing Spouses Are Using Cryptocurrency to Conceal Assets", 2022, merujuk *In re Marriage of DeSouza*.

²⁴*AA v Persons Unknown & Ors, Re Bitcoin* [2019] EWHC 3556 (Comm).

dari *High Court* menetapkan kepemilikan Bitcoin sebagai *matrimonial asset* yang tunduk pada pembagian, tanpa perdebatan mengenai statusnya sebagai aset yang dapat dibagi.²⁵ Dalam *CLM v CLN* [2022] SGHC 46, *High Court* menegaskan bahwa kepemilikan kripto merupakan '*property*' yang dapat menjadi objek *proprietary injunction*.²⁶ Lebih jauh, dalam *Janesh s/o Rajkumar v Persons Unknown ('CHEFPIERRE')* [2022] SGHC 264, *High Court* memperluas prinsip yang sama terhadap NFT, mengakuinya pula sebagai *property*.²⁷ Definisi *matrimonial asset* dalam Pasal 112(10) *Women's Charter* Singapura yang bersifat luas "aset dari jenis apa pun yang diperoleh selama perkawinan" tanpa mensyaratkan pemenuhan kriteria '*property*' secara ketat, dapat menjadi rujukan pembanding bagi penafsiran ekstensif Pasal 94 KHI. *Relevansi bagi Indonesia*: ketiga putusan ini secara kumulatif menunjukkan bahwa keraguan mengenai apakah aset digital "cukup nyata" untuk menjadi objek hukum keluarga telah terjawab secara konsisten di yurisdiksi common law yang maju secara teknologi finansial, memperkuat argumen bahwa Pengadilan Agama semestinya tidak lagi ragu mengakui status yang sama.

Korea Selatan. Berbeda dari yurisdiksi *common law* yang mengembangkan pengakuan melalui putusan hakim, Korea Selatan mengatur secara eksplisit dalam Pasal 839-2 Kitab Undang-Undang Perdata (*Civil Act*), yang memberikan hak bagi pasangan untuk mengajukan penyelidikan atas aset kripto yang tersembunyi serta memerintahkan likuidasi atau pembagian langsung token yang ditemukan.²⁸ *Relevansi bagi Indonesia*: model regulasi eksplisit Korea Selatan ini menjadi preseden yang mendukung usulan penelitian ini agar Mahkamah Agung menerbitkan PERMA atau SEMA (lihat bagian E.2), alih-alih semata mengandalkan penafsiran ekstensif hakim kasus per kasus, mengingat sistem hukum Indonesia sebagaimana Korea Selatan menganut tradisi *civil law* yang lebih mengutamakan kepastian melalui norma tertulis dibandingkan preseden yudisial semata.

5. Mekanisme Pembagian Aset Digital yang Berkeadilan

a. Alternatif Metode Pembagian dan Dasar Argumentasinya

Berpedoman pada Pasal 97 KHI yang menetapkan pembagian harta bersama masing-masing separuh bagi janda atau duda cerai hidup dengan catatan, sebagaimana ditunjukkan Putusan MA No. 597 K/Ag/2016, hakim tetap memiliki keleluasaan untuk menyimpangi pembagian rata demi keadilan substantif berdasarkan kontribusi para pihak hakim Pengadilan Agama dapat menerapkan tiga metode alternatif yang bersifat adaptif sesuai dengan karakteristik spesifik aset yang dipersengketakan. Berbeda dari naskah sebelumnya yang menyajikan ketiga metode ini sebagai proposal tanpa dasar hukum, uraian berikut menautkan setiap metode pada doktrin, yurisprudensi, atau praktik komparatif yang melandasinya.

²⁵UTL v UTM [2019] SGHCF 10.

²⁶CLM v CLN [2022] SGHC 46.

²⁷Janesh s/o Rajkumar v Persons Unknown ('CHEFPIERRE') [2022] SGHC 264.

²⁸Digital Watch Observatory, "Russia moves to classify crypto as marital property", 2025, merujuk Pasal 839-2 Civil Act Korea Selatan.

Pertama, pembagian *in natura* (dalam bentuk asli). Dasar normatifnya adalah prinsip umum pembagian harta bersama secara fisik sebagaimana lazim diterapkan terhadap benda bergerak yang dapat dibagi (Pasal 97 KHI jo. Pasal 1066 KUHPerdara mengenai pembagian benda bersama), serta preseden Singapura dalam *UTL v UTM* yang mengakui transfer langsung unit Bitcoin sebagai bentuk pembagian yang sah. Jika pasangan memiliki sejumlah *Cryptocurrency* yang dapat dibagi secara proporsional misalnya 2 Bitcoin amar putusan menetapkan masing-masing pihak mendapatkan 1 Bitcoin, dieksekusi dengan mentransfer aset ke dompet digital masing-masing melalui platform berizin OJK yang menerapkan KYC, sehingga eksekusi dapat diawasi dan dicatat secara resmi. Kendala eksekusi utama metode ini adalah ketergantungan pada kesediaan pihak yang menguasai *private key* untuk mematuhi perintah pengadilan; oleh karenanya, perintah transfer semestinya disertai ancaman sanksi berupa uang paksa (*dwangsom*) berdasarkan Pasal 606a-606b Rv guna memberikan daya paksa yang memadai. Untuk NFT tunggal yang bersifat *indivisible* (tidak dapat dibagi), metode ini tidak dapat diterapkan.

Kedua, likuidasi dan pembagian hasil. Dasar normatifnya adalah analogi terhadap likuidasi harta bersama berupa saham atau efek yang telah lama diterima dalam praktik peradilan perdata Indonesia, serta sejalan dengan pendekatan mayoritas pengadilan Amerika Serikat yang memerintahkan penjualan aset dan pembagian hasil bersih sebagai *default rule equitable distribution* manakala kepemilikan bersama secara fisik tidak dikehendaki salah satu pihak. Apabila pembagian *in natura* tidak dimungkinkan misalnya karena salah satu pihak tidak memiliki dompet digital atau tidak ingin memiliki aset kripto hakim memerintahkan penjualan (likuidasi) aset di bursa resmi berizin OJK pada tanggal yang ditetapkan pengadilan. Hasil penjualan dalam Rupiah kemudian dibagi sesuai porsi yang ditetapkan hakim, dengan memperhitungkan konsekuensi perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, yang mulai berlaku 1 Agustus 2025.²⁹ Kendala eksekusi metode ini adalah risiko fluktuasi nilai pada waktu penjualan, sehingga penetapan tanggal penjualan yang cermat idealnya dalam jangka waktu singkat setelah putusan berkekuatan hukum tetap sangat krusial.

Ketiga, penebusan nilai (*buyout*). Dasar normatifnya adalah prinsip keadilan substantif dan kepatutan (*ex aequo et bono*) yang menjadi asas umum peradilan perdata, serta sejalan dengan praktik pengadilan Inggris dan Singapura yang lazim menetapkan *offsetting* salah satu pihak mempertahankan aset digital sementara pihak lain menerima kompensasi senilai dari aset konvensional (properti, tunai, atau kendaraan). Salah satu pihak mempertahankan kepemilikan penuh aset digital dengan membayar bagian pihak lain dalam bentuk uang tunai atau aset lain yang setara nilainya, berdasarkan valuasi yang ditetapkan pengadilan sebagaimana diuraikan pada bagian D.3. Metode ini paling sesuai apabila salah satu pihak memiliki pengetahuan dan minat yang jauh lebih besar terhadap

²⁹Direktorat Jenderal Pajak, "PMK 50/2025: Babak Baru Pemajakan Aset Kripto", 2025.

aset digital, atau apabila NFT yang disengketakan bersifat tunggal dan *indivisible*. Kendala eksekusi metode ini terletak pada ketersediaan aset likuid non-kripto yang memadai pada pihak yang mempertahankan aset digital untuk membayar kompensasi; apabila tidak tersedia, hakim dapat menetapkan pembayaran secara bertahap (*cicilan*) dengan jaminan yang memadai.

a. Rekomendasi Prosedural bagi Hakim Pengadilan Agama

Untuk menjamin proses yang adil dan berkepastian hukum, diperlukan pedoman prosedural yang sistematis dan terstandarisasi, yang setiap tahapnya ditautkan pada dasar hukum eksplisit sebagai berikut.

Pada tahap identifikasi aset, hakim secara proaktif menanyakan keberadaan aset tidak berwujud termasuk secara spesifik menyebut *Cryptocurrency* dan NFT sejak awal persidangan, sebagai bagian dari proses inventarisasi harta bersama, sejalan dengan asas hakim aktif dalam perkara perdata agama (Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) serta terinspirasi dari kewajiban *full and frank disclosure* dalam *Family Procedure Rules* Inggris. Hakim tidak boleh hanya mengandalkan pengakuan sukarela para pihak, mengingat sifat aset digital yang mudah disembunyikan.

Pada tahap pembuktian, hakim membimbing para pihak untuk mengajukan bukti digital yang relevan berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR mengenai alat bukti, serta mempertimbangkan penggunaan saksi ahli forensik digital berdasarkan Pasal 154 HIR/181 RBg apabila terdapat indikasi penyembunyian aset. Manakala terdapat kekhawatiran pengalihan aset selama proses berlangsung, hakim dapat mengabulkan permohonan sita jaminan berdasarkan Pasal 227 HIR terhadap aset digital yang teridentifikasi fungsi yang setara dengan *freezing injunction* yang telah lama dipraktikkan pengadilan Inggris dan Singapura.

Pada tahap valuasi, hakim menetapkan tanggal spesifik sebagai patokan penilaian aset idealnya rata-rata harga pasar dalam rentang tujuh hingga tiga puluh hari sebelum putusan diucapkan dan menunjuk penilai independen berdasarkan Pasal 154 HIR jika tidak ada kesepakatan di antara para pihak. Pada tahap amar putusan, rumusan harus presisi dan dapat dieksekusi (*executable*). Contoh redaksi yang memadai: “Memerintahkan Tergugat untuk mentransfer 1 (satu) koin Bitcoin ke alamat dompet digital Penggugat: [alamat] dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan nilai pasar rata-rata pada tanggal putusan, dengan ancaman uang paksa sebesar Rp[jumlah] per hari keterlambatan.”

Secara makro, Mahkamah Agung melalui Badan Peradilan Agama (Badilag) seyogianya proaktif menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai pedoman teknis bagi seluruh hakim Pengadilan Agama, sebagaimana model regulasi eksplisit yang diterapkan Korea Selatan melalui Pasal 839-2 *Civil Act*-nya. Pedoman ini perlu mencakup: definisi operasional aset digital untuk keperluan peradilan yang selaras dengan definisi Aset Keuangan Digital dalam POJK No. 27 Tahun 2024, prosedur pembuktian kepemilikan,

mekanisme valuasi yang terstandar, format amar putusan yang dapat dieksekusi secara efektif, serta pedoman koordinasi dengan OJK dan penyelenggara bursa aset kripto berizin untuk keperluan verifikasi kepemilikan. Tanpa panduan yang seragam, terdapat risiko disparitas putusan antar pengadilan yang dapat merusak kepastian dan keadilan hukum risiko yang telah terbukti nyata pada masa transisi regulasi Bappebti-ke-OJK sebagaimana diuraikan pada Pendahuluan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama. *Pertama*, kedudukan aset digital (*Cryptocurrency* dan NFT) sebagai harta (*māl*) dalam fikih muamalah bersifat kondisional. Aset digital dapat diakui sebagai *māl* apabila memenuhi syarat *mutaqawwam* yang diakui secara *‘urf tijari*, *qābil li al-tamlīk*, serta *manfa‘ah* yang halal, dengan status kehalalannya bergantung pada terbebasnya transaksi dari *gharar* berlebihan dan *maysir* yang tidak berdasar, sebagaimana diterangkan dalam Fatwa MUI No. 7/MUNAS X/MUI/2021.

Kedua, dalam hukum positif, aset digital dapat dikategorikan sebagai objek harta bersama. Berdasarkan penafsiran ekstensif terhadap Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 94 KHI diperkuat oleh preseden yudisial Putusan PA Jakarta Barat No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB yang mengakui royalti hak cipta sebagai harta bersama serta oleh reklasifikasi aset kripto menjadi Aset Keuangan Digital di bawah pengawasan OJK pasca-10 Januari 2025 aset digital yang diperoleh selama perkawinan secara hukum dapat ditetapkan sebagai bagian dari harta bersama.

Ketiga, mekanisme pembagian aset digital yang berkeadilan harus bersifat adaptif dan fleksibel, dengan tiga metode *in natura*, likuidasi dan pembagian hasil, atau penebusan nilai (*buyout*) yang masing-masing memiliki dasar normatif, yurisprudensial, dan komparatif spesifik sebagaimana diuraikan pada bagian E, didukung prosedur peradilan yang akomodatif mencakup identifikasi proaktif, pembuktian dengan alat bukti digital yang diperluas, sita jaminan atas aset yang terancam dialihkan, valuasi aset mendekati waktu putusan, dan amar yang presisi serta dapat dieksekusi.

1. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan doktrin penafsiran ekstensif (*extensive interpretation*) atas konsep *māl* dan “benda tidak berwujud” di era ekonomi digital, serta memperkaya kajian hukum keluarga Islam komparatif dengan menunjukkan bahwa penalaran analogis dari putusan domestik atas benda tidak berwujud lain (royalti, saham) dapat dipadukan secara koheren dengan yurisprudensi *common law* dan model regulasi eksplisit negara *civil law* lain seperti Korea Selatan. Secara praktis, penelitian ini menyediakan kerangka kerja operasional mencakup tahap identifikasi, pembuktian, valuasi, dan format amar putusan yang dapat langsung digunakan hakim Pengadilan Agama, serta materi awal yang dapat menjadi rujukan Mahkamah Agung dalam menyusun PERMA atau SEMA tentang harta bersama berbasis aset digital.

2. Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Penelitian mendatang disarankan untuk: *pertama*, melakukan studi empiris-kuantitatif terhadap putusan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia begitu volume perkara aset digital meningkat, guna menguji konsistensi penerapan kerangka yang diusulkan penelitian ini; *kedua*, mengkaji secara lebih mendalam kedudukan mekanisme *staking* dan *yield farming* dalam ekosistem *Decentralized Finance* (DeFi) dari perspektif hukum riba dan harta bersama, mengingat instrumen ini belum tersentuh oleh penelitian ini maupun regulasi OJK secara spesifik; dan *ketiga*, melakukan studi komparatif antara Indonesia dengan yurisdiksi hukum keluarga Islam lain seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, guna menguji apakah pendekatan penafsiran ekstensif yang diusulkan penelitian ini konsisten dengan praktik di negara-negara berbasis syariah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- AA v Persons Unknown & Ors, Re Bitcoin [2019] EWHC 3556 (Comm) (Inggris).
- Arifin, Mohammad Samsul. "Bimbingan Masyarakat tentang Mall dan Milk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Qiblatuna Vol. 1 No. 1. 2025.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam. Jakarta: Amzah, 2022.
- CLM v CLN [2022] SGHC 46 (Singapura).
- Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, Yahya. Hukum Perkawinan Nasional. Medan: Zahir, 2005.
- In re Marriage of DeSouza (Amerika Serikat, sebagaimana dirujuk dalam Wake Forest Law Review, 2022).
- Indonesia. Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 154, 164, 227.
- Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 499, 503, 511, 1066, 1866.
- Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
- Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
- Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024.

- Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Janesh s/o Rajkumar v Persons Unknown ('CHEFPIERRE') [2022] SGHC 264 (Singapura).
- Karim, Adiwarman A. "Analisis Fikih terhadap Non-Fungible Token (NFT)". *ISRA International Journal of Islamic Finance* Vol. 14 No. 2. 2022.
- Korea Selatan. Civil Act, Pasal 839-2.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 7/MUNAS X/MUI/11/2021 tentang Hukum Mata Uang Kripto (Cryptocurrency). Jakarta: MUI, 2021.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2020.
- Melia, M., Abubakar, M., & Darmawan, D. "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 7 No. 3. 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2022.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1996 K/Pdt/2012.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 K/Ag/2016.
- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2018. [Bahan hukum sekunder doktrin fikih kontemporer]
- Riani, Khafifah Anjar, dkk. "Implikasi Hukum Teknologi Digital terhadap Institusi Perkawinan: Pernikahan Virtual, Aset Digital dalam Harta Bersama, dan Cyber Divorce". *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 3 No. 2. 2025.
- Rinjani, Dewi, dan Diana Tantri Cahyaningsih. "Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622/Pdt.g/2023/PA.JB". *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* Vol. 1 No. 3. 2024.

- Rochaeti, Etty. "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif". Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 28 No. 1. 2013.
- Singapura. Women's Charter, Pasal 112(10).
- Speer, Andrew N. "Digital Dissolutions: Cryptocurrency and the Marital Estate". Family Law Quarterly Vol. 53 No. 2. 2019.
- Sudirman, Antonius. Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial: Suatu Kajian Teori dan Praktik di Indonesia. Semarang: BP UNDIP, 2009.
- Sugiswati, Besse. "Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Adat". Jurnal Perspektif Vol. 19 No. 3. 2014.
- Syarvina, Wahyu, dkk. "Aplikasi 'Urf dalam Ekonomi Islam". AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 4 No. 1. 2022.
- Tang, Xiao. "Cryptocurrency, NFTs, and the 'Metaverse': Addressing the Legal Challenges of Digital Assets". Penn State Law Review Vol. 127 No. 1. 2022.
- Umam, M.Y.K., Musakkir, & Marwah. "Implementasi Jurimetri oleh Hakim dalam Perkara Pembagian Harta Bersama". El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1. 2023.
- UTL v UTM [2019] SGHCF 10 (Singapura).
- Wake Forest Law Review. "Not So Equitable Distribution: Divorcing Spouses Are Using Cryptocurrency to Conceal Assets". 2022.
- Withers Worldwide. "Divorce in the Digital Age in Singapore and Hong Kong: Crypto and NFTs as Matrimonial Assets?" Lexology. 2023.
- Zuhaili, Wahbah al-. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002. [Bahan hukum sekunder doktrin fikih kontemporer]